

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional, pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang hukum, serta untuk peningkatan kinerja organisasi, perlu melakukan penyederhanaan tugas dan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan jabatan fungsional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional di Bidang Hukum adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang hukum.
4. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di bidang layanan administrasi hukum umum.
6. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan mewakili dan/atau melaksanakan pengurusan di bidang harta peninggalan.
7. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang layanan kekayaan intelektual.
8. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang desain industri.
9. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang merek.
10. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang paten.
11. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan informasi hukum.
12. Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum.
13. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
14. Pejabat Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di bidang layanan administrasi hukum umum.
15. Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan mewakili dan/atau melaksanakan pengurusan di bidang harta peninggalan.
16. Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Analis Kekayaan Intelektual adalah

PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan melaksanakan kegiatan analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang layanan kekayaan intelektual.

17. Pejabat Fungsional Pemeriksa Desain Industri yang selanjutnya disebut Pemeriksa Desain Industri adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang desain industri.
18. Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek yang selanjutnya disebut Pemeriksa Merek adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang merek.
19. Pejabat Fungsional Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa Paten adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang paten.
20. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Penyuluh Hukum adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan informasi hukum.
21. Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum.
22. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara.
23. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum.
24. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
26. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
29. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jabatan Fungsional di Bidang Hukum terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum;
c. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
d. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
e. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
f. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
g. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
h. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; dan
i. Jabatan Fungsional Analis Hukum.

Pasal 3

Jabatan Fungsional di Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Perancang Peraturan Perundang-undangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.
(2) Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum berkedudukan sebagai pelaksana teknis pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi di bidang layanan administrasi hukum umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3) Kurator Keperdataan berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang mewakili dan/atau melaksanakan pengurusan di bidang harta peninggalan pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4) Analis Kekayaan Intelektual berkedudukan sebagai pelaksana teknis analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang layanan kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(5) Pemeriksa Desain Industri berkedudukan sebagai pelaksana teknis pemeriksaan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang desain industri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(6) Pemeriksa Merek berkedudukan sebagai pelaksana teknis pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang desain industri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(7) Pemeriksa Paten berkedudukan sebagai pelaksana teknis pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang paten pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(8) Penyuluh Hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan informasi hukum pada Instansi Pemerintah.

(9) Analis Hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum pada Instansi Pemerintah.

(10) Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Hukum.

(11) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, dan Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun, Kategori, dan Jenjang Jabatan

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum termasuk dalam klasifikasi/rumpun hukum dan peradilan.
(2) Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, dan Pemeriksa Paten termasuk dalam klasifikasi/rumpun hak cipta, paten, dan merek.

Pasal 6

Jabatan Fungsional di Bidang Hukum merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan kategori keahlian terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama.

Pasal 8

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum kategori keahlian terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum Ahli Utama.

Pasal 9

Jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan kategori keahlian terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Utama.

Pasal 10

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual kategori terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

Pasal 11

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri kategori keahlian terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Utama.

Pasal 12

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek kategori keahlian terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Utama.

Pasal 13

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten kategori keahlian terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Utama.

Pasal 14

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kategori keahlian terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Utama.

Pasal 15

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum kategori keahlian terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Utama.

Pasal 16

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional di Bidang Hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 17

(1) Tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yaitu melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
(2) Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum yaitu melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di bidang layanan administrasi hukum umum.
(3) Tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yaitu mewakili dan/atau melaksanakan pengurusan di bidang harta peninggalan.
(4) Tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yaitu melaksanakan kegiatan analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang layanan kekayaan intelektual.
(5) Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yaitu melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang desain industri.
(6) Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang merek.
(7) Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yaitu melaksanakan pemeriksaan substantif, analisis, evaluasi, dan advokasi di bidang paten.
(8) Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yaitu melakukan kegiatan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan informasi hukum.
(9) Tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum.

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat ditugaskan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang memiliki kompetensi dan bidang tugas yang sama serta tidak dapat dipisahkan dari kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
(2) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 19

(1) Tugas Jabatan Fungsional di Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum dapat diberikan tugas lainnya.
(3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
(4) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum mensyaratkan sertifikasi, Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dalam melaksanakan kegiatan harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN

Pasal 20

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator bagi:
    a. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan:
        1. jumlah konsep naskah akademik, penjelasan keterangan, urgensi peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan;
        2. jumlah pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang; dan
        3. jumlah instrumen hukum lainnya;
    b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum:
        1. jumlah permohonan layanan administrasi hukum umum;
        2. jenis layanan administrasi hukum umum; dan
        3. jumlah pengawasan layanan administrasi hukum umum;
    c. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan:
        1. jumlah putusan atau penetapan pengadilan di bidang harta peninggalan;

2. jumlah laporan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir dan/atau tidak memiliki kuasa; dan
3. jumlah penyelesaian pelaksanaan tugas di bidang harta peninggalan lainnya;

d. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten:
1. jumlah permohonan kekayaan intelektual;
2. jumlah diseminasi dan edukasi kekayaan intelektual; dan
3. jumlah advokasi kekayaan intelektual;

e. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum:
1. jumlah penyuluhan hukum;
2. jumlah pemberdayaan hukum; dan
3. jumlah layanan konsultasi dan informasi hukum; dan

f. Jabatan Fungsional Analis Hukum:
1. jumlah analisis dan evaluasi hukum;
2. jumlah analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama; dan
3. jumlah advokasi hukum.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 21

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan/atau
c. promosi.

(2) Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum dilakukan melalui penyesuaian.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 22

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berstatus PNS;
   b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
   e. berijazah paling rendah:
      1. strata satu (S-1) bidang hukum/hukum islam atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu terapan di bidang peraturan perundang-undangan bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan;
      2. strata satu (S-1) bidang hukum/hukum islam, ilmu pemerintahan, administrasi hukum umum, dan administrasi publik atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu terapan di bidang hukum bagi Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum;
      3. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang hukum atau akuntansi bagi Kurator Keperdataan;
      4. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu formal, ilmu alam, dan ilmu terapan bagi Analis Kekayaan Intelektual;
      5. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu terapan dan ilmu humaniora bagi Pemeriksa Desain Industri;
      6. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang hukum bagi Pemeriksa Merek;
      7. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan bagi Pemeriksa Paten;
      8. strata satu (S-1) bidang hukum/hukum islam atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu terapan bagi Penyuluh Hukum; dan
      9. strata satu (S-1) bidang hukum/hukum islam atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu terapan bagi Analis Hukum.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS, bagi Jabatan Fungsional di Bidang Hukum pada jenjang:
   a. ahli pertama; dan/atau
   b. ahli muda.

(3) Pengangkatan pertama melalui pengisian lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa

Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, atau Analis Hukum dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum.

Pasal 23

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berstatus PNS;
   b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. berijazah paling rendah:
      1. bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yaitu:
         a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang hukum untuk jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli madya; dan
         b) strata dua (S-2) bidang hukum untuk jejang ahli utama;
      2. bagi Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum yaitu:
         a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang hukum, administrasi hukum umum, ilmu pemerintahan, administrasi publik, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum untuk jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli muda; dan
         b) strata dua (S-2) di bidang hukum, administrasi hukum umum, ilmu pemerintahan, administrasi publik, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum untuk jenjang Ahli Madya sampai dengan jenjang Ahli Utama;
      3. bagi Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yaitu:

a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang hukum, akuntansi, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kurator Keperdataan untuk jenjang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; dan
b) strata dua (S-2) di bidang hukum, akuntansi, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kurator Keperdataan untuk jenjang Ahli Utama;

4. bagi Analis Kekayaan Intelektual yaitu:
   a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu formal, ilmu alam, ilmu terapan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
   b) strata dua (S-2) rumpun ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu formal, ilmu alam, ilmu terapan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
5. bagi Pemeriksa Desain Industri yaitu:
   a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu terapan, ilmu humaniora, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
   b) strata dua (S-2) rumpun ilmu terapan, ilmu humaniora, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
6. bagi Pemeriksa Merek yaitu:
   a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang hukum atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
   b) strata dua (S-2) di bidang ilmu hukum atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
7. bagi Pemeriksa Paten yaitu:
   a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) rumpun ilmu alam, ilmu formal, ilmu terapan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan

b) strata dua (S-2) rumpun ilmu alam, ilmu formal, ilmu terapan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;

8. bagi Penyuluh Hukum yaitu:
   a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang hukum atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk jenjang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; dan
   b) strata dua (S-2) bidang hukum atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk jenjang Ahli Utama; dan
9. bagi Analis Hukum yaitu:
   a) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang ilmu hukum atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk jenjang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; dan
   b) strata dua (S-2) bidang hukum atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk jenjang Ahli Utama;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
g. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
   1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
   2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya; dan
   3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:
a. pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum Ahli Utama;
b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum Ahli Madya;

c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum Ahli Muda; dan
d. pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum Ahli Pertama.

(3) Selain perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpindahan juga dilaksanakan antar-Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. perpindahan Jabatan Fungsional Ahli Utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum pada jenjang Ahli Utama, paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
b. perpindahan Jabatan Fungsional kategori keahlian Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum dan Analis Hukum, paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
c. perpindahan antar-Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi atau uji kompetensi, syarat jabatan, pengalaman bidang tugas dan kebutuhan organisasi.

(4) Dalam hal dilakukan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.

(5) Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum pada jenjang Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3.

(6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.

(7) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum melalui pengangkatan dari perpindahan jabatan lain.

Pasal 24

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan melalui:
   a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional di Bidang Hukum; dan
   b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   c. memiliki rekam jejak yang baik;
   d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
   e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
   b. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
   d. berijazah paling rendah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan:
      1. bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yaitu strata dua (S-2) untuk jenjang Ahli Utama;
      2. bagi Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum yaitu strata dua (S-2) di bidang hukum, administrasi hukum umum, ilmu pemerintahan, administrasi publik, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
      3. bagi Kurator Keperdataan yaitu strata dua (S-2) di bidang hukum atau akuntansi untuk jenjang Ahli Utama;

4. bagi Analis Kekayaan Intelektual yaitu strata dua (S-2) bidang rumpun ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu formal, ilmu alam, ilmu terapan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual untuk Ahli Madya dan Ahli Utama;
5. bagi Pemeriksa Desain Industri yaitu strata dua (S-2) rumpun ilmu terapan, ilmu humaniora atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
6. bagi Pemeriksa Merek yaitu strata dua (S-2) di bidang rumpun ilmu terapan, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu formal, dan bidang lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya dan Pemeriksa Merek Ahli Utama;
7. bagi Pemeriksa Paten yaitu strata dua (S-2) rumpun ilmu alam, ilmu formal, ilmu terapan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
8. bagi Penyuluh Hukum yaitu strata dua (S-2) bidang hukum atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk jenjang Ahli Utama; dan
9. bagi Analis Hukum yaitu strata dua (S-2) bidang hukum atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk jenjang Ahli Utama.

(4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja.

(5) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(6) Angka Kredit Kumulatif dan mekanisme kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, Jabatan Fungsional

Pemeriksa Desain Industri, Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, dan Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui promosi dan kenaikan jenjang dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

(8) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi dan kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berstatus PNS;
   b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV);
   e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum paling singkat 2 (dua) tahun; dan
   f. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 26

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
   a. Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum jenjang Ahli Madya;

b. Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum jenjang Ahli Muda; dan
c. Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum jenjang Ahli Pertama.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum pada jenjang Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit dan penetapan kebutuhan dari Menteri.

(3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pasal 27

(1) Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk Jabatan Fungsional Perancang

Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang memiliki kompetensi dan bidang tugas yang sama serta tidak dapat dipisahkan dari kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

(3) Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum.

(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas di Bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

(5) Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum.

(6) Pemberhentian karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Jabatan Fungsional di Bidang Hukum harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

(7) Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN KINERJA, STANDAR DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kinerja

Pasal 28

(1) Pengelolaan kinerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum terdiri atas:
   a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
   b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
   c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
   d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
(2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya ditetapkan dalam predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
(3) Dalam hal Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
(4) Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum dapat diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat, selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, konflik, dan/atau tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Konversi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengelolaan kinerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar dan Pengembangan Kompetensi

Pasal 29

(1) Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum wajib memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas:
   a. kompetensi teknis;
   b. kompetensi manajerial; dan
   c. kompetensi sosial kultural.
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 30

(1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
(2) Dalam hal Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju.
(3) Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam

menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.

(4) Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme kenaikan pangkat serta kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INSTANSI PEMBINA

Pasal 31

(1) Instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Hukum yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum;
   e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
   i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
   o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum;
r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier; dan
s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi Jabatan Fungsional di hukum.

(3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Hukum setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 32

(1) Jabatan Fungsional di Bidang Hukum harus memiliki organisasi profesi.

(2) Setiap Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum, Kurator Keperdataan, Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum harus menjadi anggota dari organisasi profesi.

(3) Pembentukan organisasi profesi, pelaksanaan tugas, dan hubungan kerja antara organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dengan instansi pembina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, dan Pemeriksa Paten jenjang Ahli Madya dan jenjang Ahli Utama yang belum memperoleh ijazah strata dua (S-2) tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya berdasarkan Peraturan Menteri ini;
b. Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, dan Pemeriksa Paten jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama yang belum memperoleh ijazah strata dua (S-2) sebagaimana

dimaksud dalam huruf a wajib memperoleh ijazah magister paling lama 29 Desember 2028; dan

c. Dalam hal Pemeriksa Desain Industri, Pemeriksa Merek, dan Pemeriksa Paten jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama yang belum memperoleh ijazah magister sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum memenuhi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332);
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360); dan
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1089),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332);
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang

Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360); dan

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1089),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani Secara Elektronik oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 688

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG HUKUM

RUANG LINGKUP KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG HUKUM

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP KEGIATAN
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, penganalisisan data, perumusan, penyempurnaan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.	
		Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Mengumpulkan data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
		Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Menganalisis data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
		Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Merumuskan konsep dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP KEGIATAN
		Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	Menyempurnakan konsep dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
2.	Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum	Melaksanakan tata kelola pemeriksaan dan pengawasan layanan administrasi hukum di bidang perdata, pidana, tata negara, otoritas pusat dan hukum internasional, badan usaha, serta pembinaan dan dukungan layanan administrasi hukum umum.	
		Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum Ahli Pertama	Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memverifikasi data, dokumen, persyaratan, dan informasi dalam permohonan dan proses layanan administrasi hukum umum.
		Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum Ahli Muda	Melaksanakan pemeriksaan dan analisis substantif terhadap permohonan dan proses layanan administrasi hukum umum serta menyusun hasil pemeriksaan dan tindak lanjut teknis.
		Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum Ahli Madya	Melaksanakan validasi, pengawasan, serta evaluasi teknis terhadap proses dan hasil layanan administrasi hukum umum dan menyusun rekomendasi teknis perbaikan layanan.
		Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum Ahli Utama	Melaksanakan evaluasi strategis tata kelola layanan administrasi hukum, mengembangkan standar dan metode pemeriksaan dan pengawasan, serta menyusun rekomendasi strategis peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum.

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP KEGIATAN
3.	Kurator Keperdataan	Melaksanakan kegiatan mewakili dan/atau melaksanakan pengurusan di bidang harta peninggalan untuk kepentingan subjek hukum atau administrasi hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
		Kurator Keperdataan Ahli Pertama	Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan bahan kerja dalam pengurusan dan advokasi di bidang harta peninggalan
		Kurator Keperdataan Ahli Muda	Melaksanakan validasi dan penyusunan bahan substantif dalam pengurusan dan advokasi di bidang harta peninggalan
		Kurator Keperdataan Ahli Madya	Melaksanakan evaluasi dan penyusunan dokumen hukum dalam pengurusan dan advokasi di bidang harta peninggalan
		Kurator Keperdataan Ahli Utama	Melaksanakan perumusan rekomendasi dan pengembangan program strategis nasional di bidang harta peninggalan
4.	Analis Kekayan Intelektual	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan permohonan, pemberdayaan, edukasi, evaluasi dan pemantauan, rekomendasi tindak lanjut, dan advokasi di bidang layanan kekayaan intelektual, serta pemeriksaan substantif indikasi geografis.	
		Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	Mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyiapkan bahan analisis dan pengelolaan di bidang layanan kekayaan intelektual.
		Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda	Menganalisis dan merekomendasikan penyelenggaraan layanan, pemanfaatan, serta pemberdayaan di bidang layanan kekayaan intelektual.
		Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya	Memvalidasi, mengevaluasi dan advokasi penyelenggaraan layanan dan pengembangan kekayaan intelektual serta menyusun rekomendasi

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP KEGIATAN
			kebijakan teknis peningkatan layanan dan pemanfaatan di bidang layanan kekayaan intelektual.
		Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama	Mengevaluasi secara strategis penyelenggaraan dan pengembangan layanan kekayaan intelektual lintas rezim serta menyusun rekomendasi strategis penguatan ekosistem di bidang layanan kekayaan intelektual.
5.	Pemeriksa Desain Industri	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, advokasi, dan/atau pengembangan standar dan metode teknis pemeriksaan di bidang desain industri.	
		Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama	Melaksanakan identifikasi dan verifikasi pada pemeriksaan pendahuluan, serta melaksanakan pemeriksaan substantif desain industri dengan tingkat kesulitan I.
		Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda	Melaksanakan analisis dan validasi untuk pemeriksaan substantif desain industri dengan tingkat kesulitan I dan II.
		Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya	Melaksanakan analisis, validasi, supervisi, dan evaluasi untuk pemeriksaan substantif desain industri dengan tingkat kesulitan I, II, dan III, serta pemeriksaan substantif desain industri atas dasar keberatan.
		Pemeriksa Desain Industri Ahli Utama	Melaksanakan analisis, validasi, supervisi, dan evaluasi untuk pemeriksaan substantif, pengembangan strategi dan inovasi, dan advokasi di bidang desain industri.
6.	Pemeriksa Merek	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, perencanaan, serta pemantauan dan pengembangan standar dan metode teknis, dan/atau advokasi di bidang merek serta menghubungkan tugas antar lembaga di bidang merek.	

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP KEGIATAN
		Pemeriksa Merek Ahli Pertama	Melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dengan tingkat kompleksitas rendah.
		Pemeriksa Merek Ahli Muda	Melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dengan tingkat kompleksitas sedang.
		Pemeriksa Merek Ahli Madya	Melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dengan tingkat kompleksitas tinggi.
		Pemeriksa Merek Ahli Utama	Melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dengan tingkat yang lebih kompleks, melaksanakan evaluasi atas pemantauan pelaksanaan pemeriksaan substantif, merumuskan kebijakan dan pengembangan di bidang merek, serta melaksanakan advokasi di bidang merek.
7.	Pemeriksa Paten	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, serta pengembangan standar dan metode teknis pemeriksaan dibidang paten, dan advokasi serta perumusan kebijakan dibidang paten.	
		Pemeriksa Paten Ahli Pertama	Melaksanakan analisis dan validasi untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan substantif dokumen permohonan paten tingkat I di bidang paten.
		Pemeriksa Paten Ahli Muda	Melaksanakan analisis dan validasi untuk pemeriksaan substantif dokumen permohonan paten tingkat II di bidang paten.
		Pemeriksa Paten Ahli Madya	Melaksanakan analisis, validasi, supervisi, pendampingan dan evaluasi untuk pemeriksaan substantif dokumen permohonan paten tingkat III dan advokasi di bidang paten.

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP KEGIATAN
		Pemeriksa Paten Ahli Utama	melaksanakan analisis, validasi, supervisi, pendampingan dan evaluasi untuk pemeriksaan substantif dokumen permohonan paten tingkat IV serta pengembangan sistem, melakukan pembimbingan yang bersifat teknis terkait dengan drafting permohonan paten dan pemetaan paten, perumusan kebijakan dan advokasi di bidang paten.
8.	Penyuluh Hukum	Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan informasi hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat dan/atau penyelenggara negara.	
		Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Melaksanakan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan infomasi hukum dengan kompleksitas rendah
		Penyuluh Hukum Ahli Muda	Melaksanakan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan infomasi hukum dengan kompleksitas sedang
		Penyuluh Hukum Ahli Madya	Melaksanakan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan infomasi hukum dengan kompleksitas tinggi
		Penyuluh Hukum Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan konsep *grand design/road map*/model pengembangan dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan infomasi hukum
9.	Analis Hukum	Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum.	
		Analis Hukum Ahli Pertama	Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan dan data dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP KEGIATAN
			evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum.
		Analis Hukum Ahli Muda	Menganalisis bahan dan data dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum.
		Analis Hukum Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi hukum dan strategi penyelesaian permasalahan hukum berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum.
		Analis Hukum Ahli Utama	Merumuskan arah kebijakan, strategi pengembangan, dan rekomendasi pengaturan di bidang hukum berdasarkan sintesis hasil analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI WIDYANTINI